



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SUPRA UNILAND UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Undang-Undang hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono No. A-1 Medan, dalam hal ini diwakili oleh **DANIEL SIMMOHADI**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Julius, S.H., Asril Arianto Siregar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum JULIUS, SH & ASSOCIATES Jalan Jawa/Cipanas Gang VIII No. 11 Belawan, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

RADINO MIHARJO, selaku Direktur **PT. CIPTA SELERA MURNI TEXAS** yang beralamat Jalan HR Rasuna Said Nomor 1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 3 Juni 2024, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat selaku Direktur PT. Cipta Selera Murni Texas merupakan penyewa ruangan di Gedung Thamrin Plaza yang dikelola oleh penyedia dalam hal ini Penggugat / PT. Supra Uniland Utama;
2. Bahwa Tergugat memiliki tunggakan pembayaran uang sewa yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp.1.329.992.399,-**;
3. Bahwa hal ini didasari oleh surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/SUU-CSM/TP-L.I No. 2/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 dan **Amandemen** Pertama (1) Nomor 012 Amd-I/SUU-CSM/TP-L.I No.2/III/2021 tertanggal 27 Desember 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat selaku Direktur PT. Cipta Selera Murni Texas tidak melaksanakan kewajiban dan/atau *wanprestasi* sebagai penyewa sebagaimana surat perjanjian sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat / PT. Supra Uniland Utama;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji (*wanprestasi*) tersebut, sudah jelas sekali tergugat telah membohongi Penggugat, serta tidak memiliki *itikad baik* dan hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat;
6. Bahwa adapun total kerugian materil yang di alami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yaitu sebesar **Rp. 1.329.992.399,-** (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan), dan kerugian immateril sebesar Rp. 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah)
7. Bahwa sehingga adapun total kerugian *materil* dan *immateril* yang di alami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yaitu sebesar **Rp. 1.629.992.399.,** (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dimana hal tersebut merupakan denda dan biaya hukum terhadap perkara yang timbul ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini dan mengundang atau memanggil pihak Penggugat maupun Tergugat untuk menghadiri persidangan dalam perkara *aquo*, serta memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk keseluruhan;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan pidana/ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menetapkan **TERGUGAT** untuk membayar kerugian *materil* dan *immateril* sebesar Rp.1.629.992.399,-, (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara langsung dan tunai;
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dapat dijalankan serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*) dari Tergugat;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon perkara aquo diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 4 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 22 Agustus 2024, Relas Panggilan Sidang melalui Surat Kabar (Iklan Koran) tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 18 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut:

Sebelumnya:

Radino Miharjo selaku Direktur PT. Cipta Selera Murni Texas, Dahulu beralamat Jl. HR Rasuna Said Nomor 1 Jakarta Selatan.

Diperbaiki:

Radino Miharjo selaku Direktur PT. Cipta Selera Murni Texas, Dahulu beralamat Jl. HR Rasuna Said Nomor 1 Jakarta Selatan, Dan untuk alamat Tergugat yang sekarang tidak diketahui di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-2 tidak ada aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : -012/SUU-CSM/TP-LI No.2/III/2021 antara Daniel Simmohadi dengan Radino Miharjo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tagihan Hutang Radino Miharjo tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. MAYA AGUS, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Supra Uniland Utama dibagian Marketing;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat adalah penyewa ruangan di Thamrin Plaza yang dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat melayangkan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bayar uang sewa;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan perjanjian;
 - Bahwa yang menyewakan ruko kepada Tergugat diwakilkan oleh Pak Simon;
 - Bahwa Pak Simon sudah mengundurkan diri pada bulan Juli tahun 2024 dari PT.Supra Uniland;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian tersebut ada Saksi sebagai Saksi karena Saksi selaku Marketing Direktur;
 - Bahwa untuk DP sewa ruangan tersebut sebenarnya belum selesai;
 - Bahwa dari pihak Penggugat sudah melakukan upaya untuk memberitahukan tunggakan tersebut kepada Tergugat dimana Penggugat sudah melakukan SP (Surat Panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki tunggakan pembayaran uang sewa yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp1.329.992.399,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2020 saat masa Covid-19, Penggugat ada memberikan keringanan dan diskon;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021;
 - Bahwa setahu Saksi di dalam perjanjian tersebut ada tertera semua biaya sewa menyewa;
 - Bahwa ruangan yang disewa oleh Tergugat berupa toko yang berada di gedung Thamrin Plaza;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Cipta Selera Murni Texas bergerak di bagian franchise Texas Fried Chicken;
 - Bahwa Tergugat menyewa ruangan di Thamrin Plaza tersebut selama 3 (tiga) tahun;
2. SULLY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.Supra Uniland Utama di bagian penagihan;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah penyewa ruangan di Thamrin Plaza yang dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat melayangkan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bayar uang sewa;
 - Bahwa Saksi terima gaji dari Penggugat karena Saksi bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini toko tersebut sudah tutup dan tidak ada membayar uang sewa setelah ruangan tersebut ditutup;
 - Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya untuk memberitahukan tunggakan tersebut kepada Tergugat dimana Penggugat sudah melakukan SP (Surat Panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki tunggakan pembayaran uang sewa yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp1.329.992.399,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah menagih terkait tunggakan Tergugat dengan pembayaran secara menyicil;
 - Bahwa ruangan yang disewa oleh Tergugat berupa toko yang berada di gedung Thamrin Plaza;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Cipta Selera Murni Texas bergerak di bagian franchise Texas Fried Chicken;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyewa ruangan di Thamrin Plaza tersebut selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 November 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat selaku Direktur PT.Cipta Seleta Murni Texas merupakan Penyewa ruangan di Gedung Thamrin Plaza yang dikelola oleh Penggugat, telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa yaitu perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/SUU-CSM/TP-L.I No.2/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 dan Amandemen Pertama (1) Nomor 012 Amd-I/SUU-CSM/TP-L.I No.2/III/2021 tertanggal 27 Desember 2021. Bahwa Tergugat telah wanprestasi karena telah menunggak pembayaran uang sewa sebesar Rp1.329.992.399,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa denda dan biaya hukum terhadap perkara ini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian materil dan Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.629.992.399,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan haruslah memuat posita dan petitum, dimana posita haruslah memuat diuraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat apakah perbuatan melawan hukum atau wanrestasi yang disusun secara jelas serta

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum yang dijadikan dasar tuntutan dalam gugatan tersebut sedangkan petitum memuat tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang relevansi dengan uraian posita;

Menimbang, bahwa Gugatan Kabur atau Obscur Libel adalah gugatan yang tidak jelas atau mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, seperti halnya mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, Kerugian yang menjadi dasar perhitungan tuntutan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan, Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum, objek yang disengketakan tidak jelas, Petitum tidak rinci dijabarkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sewa tempat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/SUU-CSM/TP-L.I No.2/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 dan Amandemen Pertama (1) Nomor 012 Amd-I/SUU-CSM/TP-L.I No.2/III/2021 tertanggal 27 Desember 2021, sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp1.329.992.399,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa denda dan biaya hukum terhadap perkara ini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian materil dan Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.629.992.399,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatan *a quo*, bahwa dalam dalil gugatan (posita) yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak diuraikan dengan jelas perbuatan Tergugat yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apakah Tergugat tidak membayar tunggakan selama sebulan, dua bulan atau setahun dan berapa jumlah sewanya, mulai sejak kapan dan kapan jatuh tempo pembayarannya, sehingga terlihat dengan jelas ada hubungan hukum atau ada sebab dan akibat dari hubungan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang didasari dengan landasan hukum atau aturan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apakah Tergugat tidak membayar tunggakan selama sebulan, dua bulan atau setahun dan berapa jumlah sewanya, mulai sejak kapan dan kapan jatuh tempo pembayarannya serta landasan hukum yang mendasari posita gugatan maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan sehingga dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, kaidah hukumnya: "*Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima*", gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilaksanakan menurut hukum dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang atau menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai wakilnya maka berdasarkan Pasal 149 RBg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat atau secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Tergugat berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya-biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 149 RBg, Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat diputus secara *Verstek*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.772.800,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	10.500,00
4. Ongkos Panggil	Rp	462.300,00
5. Panggilan Koran	Rp	1.000.000,00
6. Sumpah	Rp	100.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp1.772.800,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)